

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Nomor: 01/PM.00.02/K.SBT-08/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 12 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang

dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A

yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Bula
tanggal : 12 Agustus 2022.



KETUA,

SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH

Lampiran Surat

Nomor : 01/PM.00.02/K.SBT-08/08/2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Suparjo R Rumakamar, SH	Ketua	Pengarah
2.	Rosna Sehwaky, S.Pd	Anggota	Koordinator
3.	Syafiudin Rumbory, SE	Anggota	Pengarah
II	Penanggungjawab		
4.	Rosna Sehwaky, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Wandi Rumalolas, S.STP	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6.	M. Iskandar R. Saputra	Staf CPNS	Ketua
V	Sekretaris		
7.	Marjuki	Staf CPNS	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Sayuti S. Tianotak	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Suminar S. Sehwaky	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Bahtiar Takaba	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Samsul Rahman Rumodar	Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Rauda Rumalutur	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Abdullah Derlean	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Faisal A. Kilbaren	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Siti M. Rumagutawan	Pelaksana Teknis	Anggota

ditetapkan di : Bula
tanggal : 12 Agustus 2022



KETUA,

SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH

**KELOMPOK FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
1.	M. Iskandar Randu Syaputra, S. Sos	Staf CPNS	Ketua
2.	Marjuki	Staf CPNS	Sekretaris
3.	Samsul Rahman Rumodar	Pelaksana Teknis	Anggota/ (Operator)
4.	Sayuti S. Tianotak	Pelaksana Teknis	Anggota
5.	Suminar S. Sehwaky	Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Bahtiar Takaba	Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Rauda Rumalutur	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Abdullah Derlean	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Faisal A. Kilbaren	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Siti M. Rumagutawan	Pelaksana Teknis	Anggota

ditetapkan di : Bula
tanggal : 12 Agustus 2022



KETUA,

SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH